



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 019/74.a/HUMAS/2019
Tanggal : 10/01/2019

No. Koreksi : 77

Instansi : Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Palu
Tentang : Tenaga Pelaksana Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS


Rosmawati

PENERIMA


Acho

Catatan : Salinan Masih Dalam Proses TTD Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-ROIA 22/02/1910:3



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TENAGA PELAKSANA PENYEBARLUASAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyebarluasan dan penyampaian informasi pembangunan daerah kepada masyarakat Kota Palu, perlu mengangkat tenaga pelaksana penyebarluasan informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Pelaksana Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Pelaksana Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu Tahun 2019, sebagai berikut :


N a m a : H. AYUBA Y.LASIRA
Tanggal Lahir : 03 April 1950
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : S M A
Unit Kerja : Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMBAKARSA	

- KEDUA : Tenaga Pelaksana Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas peliputan, mempublikasikan serta menyebarluaskan semua informasi dan kegiatan Pemerintah Kota Palu melalui media elektronik pada lembaga penyiaran publik cabang Palu.
- KETIGA : Tenaga Pelaksana Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas untuk dilaporkan kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Tenaga Pelaksana Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	